

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH PELAKU MILITER


Pa 72/05

300
k



Oleh :

SUWARTONO
NIM. 030015160



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
OLEH PELAKU MILITER**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing



Bambang Suheryadi, SH., M. HUM


NIP. 132162028

Penulis



Suwartono

NIM. 030015160



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji pada tanggal 2 Agustus 2005 dan telah dinyatakan lulus


KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH PELAKU MILITER

Tim Penguji

Ketua : Soedarti, S. H.





Anggota : Toetik Rhayuningsih, S. H., M. Hum



Bambang Suheryadi, S. H., M. Hum



Astutik, S. H., M. H



BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik dua kesimpulan:

- a. Pemabukan yang dilakukan tentara dalam upaya melepaskan diri dari kewajiban dinasnya dapat dilakukan dengan menggunakan narkoba dan psikotropika. Pemabukan tersebut merupakan perbuatan yang sekaligus melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPT peraturan yang mengatur masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat diterapkan pada tentara yang tunduk pada kompetensi peradilan militer.
- b. Pemabukan yang menggunakan narkoba dan psikotropika oleh tentara dapat diterapkan ketentuan tentang *concursum* dimana penjatuhan pidana terhadap tentara pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika menggunakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Hal ini disebabkan tujuan pengaturan suatu perbuatan secara khusus adalah untuk memaksimalkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran agar dapat menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangnya lagi.

2. Saran

Untuk mencapai tujuan bahwa penggunaan narkotika dan psikotropika adalah sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan, maka perbuatan yang bertentangan dengan tujuan tersebut harus segera ditanggulangi baik dengan cara preventif ataupun represif. Untuk mencapai tujuan itu dapat ditempuh dengan melakukan hal-hal berikut ini :

- a. Dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dikalangan militer harus lebih serius lagi. Apabila ada aparat penegak yang terlibat bahkan menjadi pelindung mereka karena adanya keterikatan (jiwa korsa) maka mereka harus dikenai sanksi yang berlaku. Pemutusan garis komando selama pelaku dalam pemeriksaan atas perbuatannya menyalahgunakan narkotika dan psikotropika.
- b. Mengeluarkan aturan-aturan pelaksana yang mendukung upaya penegakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika baik yang dilakukan oleh anggota militer dan warga sipil, sehingga dapat memudahkan dalam melaksanakan peraturan tersebut dan lebih memberikan kepastian terhadap pelaku.
- c. Pemberian pengertian terhadap masyarakat bahwa antara militer dan sipil mempunyai kedudukan yang sama dihadapan . Mereka bukanlah golongan elit yang kebal terhadap . Setiap